



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Wastori bin Sakir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Jalur 9 Dusun Muara Jaya RT. 011 RW. 005, Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon I**;

Istikanah binti Tukirin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalur 9 Dusun Muara Jaya RT. 011 RW. 005, Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt tanggal 11 Agustus 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 19 April 2002, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Berdasarkan Nomor 379/45/VII/2002, tertanggal 28 Juli 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama Nuril Jannah binti Wastori, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Maret 2002, umur 18 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar bulan Mei 2015 menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Efin Prastio bin Damiri, tempat tanggal lahir Bukit Petaling, 11 Juli 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Jalur III, Dusun Binjai RT. 004 RW. 002, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nuril Jannah binti Wastori dengan Efin Prastio bin Damiri sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Batu Jaya Nomor B-160/KUA.04.1/12/PW.01/08/2020, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang bernama Syahril;

7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-160/KUA.04.1/12/PW.01/08/2020 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;

8. Bahwa anak Pemohon saling mencintai dan hubungan antara anak Pemohon sudah terlalu dekat sehingga harus dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon agar tidak timbul fitnah di kalangan masyarakat serta agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki di kemudian hari;

9. Bahwa kedua belah pihak telah menetapkan tanggal pernikahan yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 Namun dikarenakan adanya penolakan dari KUA Lubuk Batu Jaya, sehingga anak Pemohon harus melaksanakan persidangan dispensasi nikah terlebih dahulu;

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nuril Jannah binti Wastori dengan Efin Prastio bin Damiri;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

Nuril Jannah binti Wastori, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Maret 2002, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, beralamat di Jalur 9 Dusun Muara Jaya RT. 011 RW. 005, Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



berikut;

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Efin Prastio bin Damiri;
- Bahwa ia berpacaran dengan Efin Prastio bin Damiri sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa ia belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Efin Prastio bin Damiri;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Efin Prastio bin Damiri tidak ada paksaan dari pihak manapun akan tetapi adalah keinginan ia berdua dengan Efin Prastio bin Damiri;
- Bahwa ia masih perawan (single) dan calon suaminya juga perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah dilamar dan sudah diterima oleh orang tua/keluarga Efin Prastio bin Damiri;
- Bahwa ia sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dalam membina rumah tangga;

Efin Prastio bin Damiri, tempat tanggal lahir Bukit Petaling, 11 Juli 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Jalur III, Dusun Binjai RT. 004 RW. 002, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon adalah orang tua kandung dari Nuril Jannah binti Wastori;
- Bahwa ia pacaran dengan Nuril Jannah binti Wastori, sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa ia belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Nuril Jannah binti Wastori;
- Bahwa ia sudah melamar oleh Nuril Jannah binti Wastori untuk menjadi isterinya;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Nuril Jannah binti Wastori tidak ada paksaan dari pihak manapun akan tetapi adalah keinginan ia berdua

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



dengan Nuril Jannah binti Wastori;

- Bahwa orang tuanya sudah setuju ia menikah dengan Nuril Jannah binti Wastori;
- Bahwa ia mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa ia sanggup untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;

Damiri bin Sahlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Desa Bukit Petaling, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia ayah kandung dari Efin Prastio;
- Bahwa anaknya Efin Prastio telah pacaran dengan Nuril Jannah sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa dia dan keluarga sudah melamar Nuril Jannah;
- Bahwa anaknya dengan Nuril Jannah tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dia tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Nuril Jannah dan bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak dan menantunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402120907790002 tanggal 01 Februari 2013 atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402126709840004 tanggal 01 Februari 2013 atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.2;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



- | 3. Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|---|-------|------------|-------|
| 1402122004/Surket/01/050820/0002 tanggal 05 Agustus 2020 atas nama Nuril Jannah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.3; | | | |
| 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1402021107980001 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Efin Prastio, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.4; | | | |
| 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/45/VII/2002 tanggal 28 Juli 2002 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.5; | | | |
| 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402121112110022 tanggal 05 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga Wastori yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.6; | | | |
| 7. Fotokopi Ijazah MTS An. Nuril Jannah Nomor tanggal 02 Juni 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.7; | | | |
| 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nuril Jannah Nomor 2960/TP/2005, tanggal 19 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.8; | | | |
| 9. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu Nomor B-160/kua.04.1/12/Pw.01/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020 atas nama Nuril Jannah telah bermeterai cukup, bukti P.9; | | | |

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Cita bin Sakwid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.010/RW.005, Desa Sei. Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi abang ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Nuril Jannah dengan Efin Prastio namun anak Pemohon masih dibawah umur, berumur 18 tahun 05 bulan;
- Bahwa Nuril Jannah sudah tamat sekolah SMP tetapi sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Nuril Jannah telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Efin Prastio sejak lima tahun yang lalu,;
- Bahwa antara Nuril Jannah dan Efin Prastio tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Nuril Jannah dan Efin Prastio sebelumnya belum pernah menikah;

Ta'inah binti Dalmun, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010/RW.005, Desa Sei. Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Nuril Jannah dengan Efin Prastio namun anak Pemohon masih dibawah umur,

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun 05 bulan;

- Bahwa Nuril Jannah sudah tamat sekolah SMP tetapi sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Nuril Jannah telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Efin Prastio sejak lima tahun yang lalu,;
- Bahwa antara Nuril Jannah dan Efin Prastio tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Nuril Jannah dan Efin Prastio sebelumnya belum pernah menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan agar permohonannya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1919 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nuril Jannah dengan calon suami yang bernama Efin Prastio namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu karena syarat usia bagi anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti terstulis P.1 s/d P.9 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nuril Jannah saat ini berumur 18 tahun 05 bulan;
- Bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 tahun 05 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali halangan peraturan perundang-undangan karena anak Pemohon sebagai calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;
- *Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran cukup lama;*

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyetujui perkawinan antara Nuril Jannah dengan Efin Prastio dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa Nuril Jannah dengan Efin Prastio tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- *Bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum mencapai umur 19 tahun;*

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon pengantin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Nuril Jannah berdasarkan bukti (P.8) benar masih dibawah umur atau baru berumur 18 tahun 05 bulan namun dari keterangannya keduanya bahwa mereka sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dan tidak bisa

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



menunggu lagi sampai cukup umur karena antara mereka sudah berpacaran lama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon setuju keduanya menikah karena telah saling kenal, saling cinta dan telah disetujui lamarannya dan keluarga akan membantu sehingga mereka bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun tujuan pembatasan umur sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penjelasannya adalah untuk kemaslahatan menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, sehingga menjadi keluarga siap, kuat sehat fisik mentalnya untuk mengarungi biduk rumah tangga dan membuahkan generasi cerdas, namun dalam kasus perkara ini adalah lain tidak dapat diterapkan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan dapat terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa mendahulukan menolak bahaya kemudharatan lebih utama diterapkan daripada menerapkan dampak kemaslahatan menunggu cukup umur bagi anak Pemohon sesuai kaedah hukum :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon (Nuril Jannah) dan calon suami anaknya (Efin Prastio) yang sudah cukup erat sehingga apabila

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



perkawinan antara keduanya tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan mereka dapat terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan, Majelis memandang hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nuril Jannah binti Wastori) untuk menikah dengan Efin Prastio bin Damiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000;- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah oleh Syafri, S.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt



tersebut, dengan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hertina, B.A.

Syafri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 Hlm. Penetapan No. 105/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)